



---

## EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDUDUK NON PERMANEN DI KELURAHAN TONJA, DENPASAR

Oleh

**Ni Luh Putu Sri Utami<sup>\*1</sup>, Nyoman Diah Utari Dewi<sup>2</sup>, Ida Ayu Putu Sri Widnyani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

e-mail: <sup>\*1</sup>[niluhputusriutami1975@gmail.com](mailto:niluhputusriutami1975@gmail.com), <sup>2</sup>[diah.utari@unr.ac.id](mailto:diah.utari@unr.ac.id), <sup>3</sup>[dayusriwid@gmail.com](mailto:dayusriwid@gmail.com)

### *Abstract*

*The phenomenon of high population mobility has given rise to a non-permanent population group that continues to grow and poses administrative challenges. The objective of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of orderly population administration for non-permanent residents in Tonja Village, Denpasar, which is an area with high mobility due to tourism activities. The research method employed is qualitative descriptive, with data collection techniques including in-depth interviews and observations involving seven informants: four non-permanent residents, two village officials, and one population registration officer. The findings of the study suggest that the efficacy of population administration is suboptimal, attributable to three primary factors: the limited awareness among non-permanent residents regarding reporting procedures, the constraints in human resources and service infrastructure within the village, and the challenges in adapting to the utilization of information technology in population services. The findings of this study indicate that the implementation of population administration for non-permanent residents necessitates comprehensive enhancement, including the augmentation of public awareness, the training of officials, and the fortification of technology-based and participatory service systems.*

**Keywords:** *Effectiveness, Non-Permanent Population, Population Administration, Public Services, Tonja Subdistrict*

### **PENDAHULUAN**

Populasi Indonesia yang semakin besar dan dinamis menuntut penyelenggaraan administrasi kependudukan yang andal sebagai basis perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan menyediakan data jumlah, distribusi, dan karakteristik penduduk yang akurat, sehingga pemerintah dapat merancang kebijakan publik yang tepat sasaran [1]. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menetapkan bahwa penyempurnaan administrasi kependudukan ditujukan meningkatkan efektivitas layanan penduduk serta menjamin keakuratan data dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan [2]. Adanya data kependudukan yang lengkap dan terpercaya, pemerintah dapat memprioritaskan

program kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Fenomena mobilitas penduduk yang tinggi melahirkan kelompok penduduk non permanen yang terus tumbuh dan menimbulkan tantangan administrasi. Menurut Kemendagri, penduduk non permanen adalah WNI maupun orang asing yang tinggal di luar alamat KTP/KK selama paling lama satu tahun tanpa niat menetap [3]. Kelompok ini meliputi pekerja migran, pelajar, pelancong, dan lain-lain. Meningkatnya jumlah penduduk non permanen sulit tercatat apabila kewajiban lapor ke Disdukcapil tidak ditaati. Bahkan diperkirakan lebih dari 60% penduduk non permanen di perkotaan belum mendaftarkan diri sesuai Permendagri No. 74/2022 [4]. Kondisi tersebut mengakibatkan data resmi kewarganegaraan tidak lengkap dan

menghambat penertiban Administrasi kependudukan untuk kelompok sementara ini. Sebagai tujuan wisata internasional utama, Bali menghadapi arus masuk penduduk yang signifikan. Kunjungan wisatawan mancanegara Bali terus meningkat pasca pandemi, misalnya pada Januari 2023 tercatat sekitar 331.912 wisman atau rata-rata 10.707 pengunjung per hari [5]. Parawisata yang kuat dan peluang ekonomi di Bali khususnya di kawasan Selatan (Denpasar, Badung, Gianyar) memicu tingginya migrasi domestik ke wilayah tersebut. Laporan IPADI Bali bahkan menyebut mobilitas masuk di Bali Selatan “cukup tinggi” sementara daya dukung wilayah terbatas [4]. Diperlukan penataan kependudukan khususnya di daerah wisata agar tidak muncul gejala pemukiman padat dan menurunnya kualitas lingkungan sosial dan sarana publik.

Kelurahan Tonja dipilih sebagai studi kasus karena karakteristik lokasinya dan kompleksitas demografi. Tonja adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara yang luasnya hanya 2,30 km<sup>2</sup>, tetapi berpenduduk sekitar 20.300 jiwa [6]. Kepadatan penduduk di Tonja cukup tinggi (8.575 jiwa/km<sup>2</sup>), mencerminkan dinamika urban dengan banyak pendatang. Historisnya, Denpasar Utara memang mengalami pertumbuhan penduduk pendatang cukup tinggi akibat berkembangnya sentra industri dan perdagangan di sekitarnya [7]. Dalam laporan lama, Camat Denpasar Utara pernah menekankan pentingnya pendataan penduduk untuk mendukung tertib administrasi kependudukan di wilayah ini, suatu kondisi yang relevan bagi kelurahan Tonja yang didominasi oleh kawasan komersial dan permukiman padat.

Di lapangan, penyelenggaraan administrasi kependudukan menghadapi berbagai kendala nyata. Banyak warga belum sepenuhnya memahami pentingnya melapor setiap perpindahan atau peristiwa kependudukan [8]. Penelitian di Semarang

mengungkap sosialisasi yang kurang maksimal dan partisipasi penduduk non permanen yang rendah sebagai penyebab rendahnya pembuatan Surat Keterangan Penduduk Nonpermanen [9]. Kondisi ini diperparah oleh persepsi bahwa pengurusan dokumen hanya diperlukan “saat dibutuhkan saja”, sehingga kepatuhan melapor masih belum optimal. Masalah berikutnya Tingginya mobilitas penduduk, yang karakteristik penduduk non permanen terkait erat dengan mobilitas horizontal, yaitu perpindahan tanpa niat menetap [10]. Di daerah perkotaan seperti Denpasar, arus masuk penduduk untuk bekerja atau belajar sangat tinggi. Misalnya, penelitian menunjukkan gelombang migrasi menyebabkan pertumbuhan penduduk di Denpasar melebihi wilayah lain, sehingga kebutuhan pendataan non permanen menjadi signifikan [10].

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) juga menjadi masalah dalam menertibkan penduduk non permanen. Studi di Kutai Barat menemukan bahwa koneksi jaringan menjadi masalah karena sistem SIAK terpusat di Kemendagri [11]. Selain itu, evaluasi SIAK di Semarang menyebutkan kekurangan sarana-prasarana dan minimnya anggaran sebagai hambatan pelaksanaan SIAK Susanto dan Setianingsih tahun 2025, yang berdampak pada lambatnya pemutakhiran basis data penduduk di tingkat kelurahan [12]. Masalah terakhir Keterbatasan kapasitas SDM kelurahan, unit pelayanan terpadu (UPT) Administrasi Kependudukan di kecamatan/kelurahan sering kekurangan petugas terlatih [13]. Jumlah tenaga yang minim dan beban kerja yang tinggi memperlambat proses pencatatan maupun verifikasi data penduduk. Kekurangan SDM ini menghambat terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat, terutama di wilayah dengan penduduk non permanen yang dinamis.

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas penyelenggaraan tertib administrasi

kependudukan terhadap penduduk non permanen di kelurahan Tonja. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang memperkuat tata kelola data kependudukan dan meningkatkan penyerapan program tertib admin penduduk. Secara praktis, temuan ini diharapkan membantu Disdukcapil dan pemerintah kelurahan dalam merancang strategi pengentasan masalah administrasi non permanen, sehingga basis data penduduk menjadi lebih lengkap dan pelayanan publik di tingkat lokal menjadi lebih efektif [14].

## LANDASAN TEORI

Administrasi publik mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan dan birokrasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Hendrayady et al tahun 2022, administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah [15]. Artinya, administrasi publik memfokuskan bagaimana lembaga publik dirancang dan dioperasikan [15]. Fungsi pelayanan publik menjadi tugas utama pemerintah di setiap tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat kelurahan. Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan misalnya menjadi perwujudan fungsi utama birokrasi publik dalam memenuhi kebutuhan warga (Kiggundu 1987; Dwiyanto 2006). Dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik, prinsip-prinsip *good governance* sangat penting. Pelayanan publik yang prima tercipta dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas [16]. Sangari et al tahun 2023 mengemukakan beberapa prinsip tersebut antara lain partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi [16]. Dengan demikian, praktik administrasi publik yang baik di kelurahan harus menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance*, agar proses

birokrasi berjalan efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik.

### Teori Efektivitas

Efektivitas organisasi publik berkaitan dengan sejauh mana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Secara umum, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memenuhi tujuan-tujuannya [17]. Rosmayati et al tahun 2021 menyatakan efektivitas organisasi sebagai sejauh mana sistem sosial (organisasi) dapat memenuhi tujuan tanpa pemborosan sumber daya dan tanpa menimbulkan ketegangan internal [17]. Islamy et al tahun 2021 menegaskan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan [18]. Dengan pendekatan sasaran (*goal approach*), pengukuran efektivitas difokuskan pada pencapaian output yang direncanakan; sedangkan pendekatan proses (*process approach*) mengutamakan efisiensi operasi internal (komunikasi, koordinasi, kepuasan anggota) [18]. Indikator efektivitas meliputi pencapaian sasaran utama, efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan (masyarakat atau penerima layanan). Dalam konteks program kependudukan, efektivitas berarti program tersebut berjalan sesuai target, misalnya data kependudukan yang akurat, cakupan pendataan yang luas, waktu penyelesaian yang tepat, dan tersedianya dokumen kependudukan bagi penduduk non-permanen. Sebagai contoh, penelitian tentang program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menunjukkan efektivitas ditandai dengan layanan yang sesuai harapan masyarakat [18]. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan diukur dari seberapa baik program administrasi itu berhasil memenuhi target tertib administrasi dan kebutuhan penduduk non-permanen.

### Teori Kependudukan dan Administrasi Kependudukan

Kependudukan adalah kajian tentang penduduk sebagai objek administrasi dan pembangunan. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan *penduduk* sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [2]. Dalam administrasi kependudukan dikenal kategori *penduduk tetap* dan *penduduk non-permanen*. Penduduk tetap umumnya merujuk pada orang yang mempunyai domisili tetap di suatu wilayah (sesuai alamat KTP/KK) dan bermaksud menetap. Sedangkan menurut Permendagri No. 74/2022, penduduk non-permanen adalah penduduk WNI maupun orang asing yang tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP-el atau KK, paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap [14]. Artinya, penduduk non-permanen bersifat sementara dan harus melaporkan keberadaannya ke Dinas Dukcapil setempat jika tinggal lebih dari waktu tersebut.

Administrasi kependudukan sendiri adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan. UU 24/2013 (mengubah UU 23/2006) menyebutkan bahwa administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan [2]. Dengan kata lain, administrasi kependudukan merupakan fondasi bagi tercapainya ketertiban data penduduk yang akurat dan terkini. Peraturan-perundang-undangan terkait menetapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan. Misalnya, Permendagri No. 108/2019 menggarisbawahi kewajiban Disdukcapil untuk memberikan layanan administrasi kependudukan secara efisien, cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat [19]. Prinsip tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan harus responsif (cepat dan efisien), akuntabel (memberi

kepastian hukum), dan partisipatif (transparan). Peraturan turunannya, seperti Permendagri No. 74/2022 tentang pendaftaran penduduk non-permanen, mengatur mekanisme pelaporan dan pendataan penduduk non-permanen untuk mewujudkan ketertiban administrasi tersebut. Dengan terpenuhinya mekanisme hukum ini, diharapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan (salah satunya untuk penduduk non-permanen) berjalan efektif dan sesuai prinsip *good governance* [14].

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan memahami secara mendalam dan kontekstual efektivitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan terhadap penduduk non permanen di Kelurahan Tonja, Denpasar. Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif [20]. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan relevansi dan pengetahuan informan terhadap permasalahan yang diteliti. Tujuh orang informan yang dipilih terdiri dari aparatur kelurahan, petugas registrasi kependudukan, dan penduduk non permanen yang berdomisili di wilayah Tonja. Teknik ini sesuai dengan prinsip pemilihan informan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh informasi yang kaya dan mendalam [21]. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [22].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Penduduk Non Permanen

Wawancara dengan empat penduduk non permanen mengungkapkan sejumlah kendala dalam proses administrasi kependudukan. Misalnya, salah seorang informan mengeluhkan, "Prosedur pengurusan KK dan KTP untuk pendatang sangat rumit: saya harus beberapa kali bolak-balik menyerahkan berkas dan tetap belum selesai" (Informan NP1). Informan lain menambahkan, "Antrian di kelurahan panjang dan petugas sering sibuk; saya akhirnya enggan lapor karena takut belum selesai" (Informan NP2). Beberapa penduduk non permanen mengaku kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan pelaporan diri. Secara umum, temuan wawancara menunjukkan bahwa penduduk non permanen kurang paham prosedur dan enggan melapor akibat proses yang kompleks, waktu tunggu lama, dan minimnya sosialisasi. Hasil temuan ini selaras dengan literatur yang menunjukkan bahwa kepatuhan penduduk non permanen cenderung rendah bila pelayanan publik tidak mudah diakses atau dipahami.

Berdasarkan observasi lapangan di Kelurahan Tonja, proses prosedur pelayanan administrasi kependudukan untuk penduduk non permanen dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Penduduk yang datang diwajibkan mengisi formulir permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) di loket pelayanan, melampirkan fotokopi KTP dan KK asal, serta surat keterangan bekerja/sekolah (jika ada). Petugas kelurahan memeriksa kelengkapan berkas secara manual dan melakukan input data ke dalam sistem (misalnya secara offline melalui Buku Induk Penduduk). Observasi menunjukkan bahwa alur ini relatif baku, namun kadangkala terhambat oleh antrian panjang di loket dan kurangnya petugas verifikasi.

### Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dan Sarana Pendukung

Kantor Kelurahan Tonja memiliki fasilitas pelayanan yang terbatas. Ditemui hanya satu atau dua komputer yang tersambung internet untuk keperluan pendataan, serta satu area tunggu sederhana bagi pengunjung. Tidak terlihat adanya ruang khusus pendataan non permanen atau nomor antrian elektronik. Sarana fisik seperti meja pelayanan, pencahayaan, dan papan informasi prosedur cukup memadai, namun kurangnya perangkat teknologi (misalnya mesin fotokopi atau printer khusus pendaftaran) memperlambat proses. Dalam observasi juga tampak jumlah petugas yang sedikit; misalnya pada saat kunjungan hanya ada satu petugas di loket, sehingga antrian terlihat mengular saat lebih dari 3–4 penduduk hadir bersamaan. Kondisi tersebut mengonfirmasi keterbatasan SDM dan fasilitas yang berpotensi menurunkan kecepatan pelayanan.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Kelurahan Tonja mengonfirmasi keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang ada. Menurut salah satu aparatur, "Kami hanya memiliki dua petugas untuk semua urusan administrasi penduduk di wilayah ini, sehingga pelayanan sering tertunda jika volume berkas tinggi." (Informan A1). Informan lain menyatakan, "Kami sebenarnya sudah memasang pengumuman dan sedikit informasi di papan kantor, tetapi masih banyak pendatang yang tidak menyadari kewajibannya." (Informan A2). Dari pernyataan ini terlihat kekurangan SDM (jumlah petugas yang terbatas) dan upaya sosialisasi yang masih kurang intensif. Temuan utama di kalangan aparatur kelurahan adalah pelaksanaan prosedur administrasi sudah ada aturannya, namun pelaksanaannya terganggu oleh sumber daya manusia dan sarana yang tidak memadai. Kondisi ini mirip dengan hasil penelitian di Kabupaten Badung, di mana program administrasi kependudukan yang telah dijalankan "sudah berjalan dengan

baik" tetapi belum efektif sepenuhnya karena kendala SDM.

### Kendala Adaptasi Teknologi dan Pelaksanaan Sistem Daring

Wawancara dengan petugas registrasi kependudukan di kantor kecamatan mengungkapkan perspektif tambahan tentang penggunaan teknologi dan pelaksanaan kebijakan. Seorang petugas registrasi menyatakan, "Kami telah mengaktifkan sistem daring melalui aplikasi pendaftaran online, namun banyak penduduk kesulitan mengaksesnya karena belum terbiasa; di sisi lain petugas kami juga belum sepenuhnya terlatih mengelola sistem baru ini." Menurut petugas lainnya, "Regulasi telah dibuat (seperti Permendagri 7/2019), tetapi tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah karena kurangnya pemahaman atas manfaat pelaporan." Temuan ini menunjukkan bahwa sekalipun upaya digitalisasi telah dimulai, adaptasi teknologi dan kesadaran penduduk masih kurang, sehingga efektivitas program pelayanan publik belum optimal. Temuan ini senada dengan studi lain yang menunjukkan bahwa tanpa sosialisasi dan dukungan SDM memadai, pemanfaatan layanan administrasi kependudukan daring akan menghadapi hambatan besar.

Berdasarkan observasi respon masyarakat terhadap prosedur ini cenderung pasif namun menunjukkan tingkat ketidakpastian. Beberapa penduduk tampak menunggu dengan sabar di ruang tunggu, tetapi beberapa lain terlihat sesekali bertanya kepada petugas tentang langkah selanjutnya. Para penduduk non permanen umumnya belum terbiasa dengan prosedur administrasi, terlihat dari mereka yang banyak bertanya atau kembali setelah beberapa hari karena belum siap berkasnya. Tidak ada protes keras, namun terlihat kebingungan dan ketidaktahuan akan persyaratan. Secara keseluruhan, respons masyarakat menggambarkan kebutuhan akan pendampingan dan sosialisasi lebih lanjut,

mengingat pemahaman terhadap tujuan program administrasi penduduk non permanen masih rendah.

### PEMBAHASAN

Temuan penelitian di Kelurahan Tonja menunjukkan dinamika serupa dengan berbagai studi terdahulu mengenai administrasi kependudukan non permanen dalam lima tahun terakhir. Misalnya, Pratiwi tahun 2024 menemukan bahwa program administrasi mandiri (AKU DICARI) di Kabupaten Badung telah dilaksanakan dengan baik, namun "belum dapat dikatakan efektif" sepenuhnya karena sejumlah kendala seperti tidak adanya SOP yang lengkap dan keterbatasan sarana [23]. Kondisi ini juga ditemukan di Tonja, di mana prosedur administratif telah berjalan secara formal, namun terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas penunjang layanan.

Selain aspek implementasi administratif, temuan lapangan juga mengungkap adanya praktik kolaborasi lintas sektor atau multi-stakeholder collaboration dalam pelaksanaan pendataan penduduk non permanen. Di Kelurahan Tonja, kegiatan penertiban dan pendataan dilaksanakan melalui kerja sama antara petugas gabungan yang terdiri dari unsur Kepolisian, Linmas, Pecalang, Satpol PP, dan perangkat desa atau kelurahan. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi antar lembaga dan masyarakat yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam menciptakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih menyeluruh dan efektif.

Pendataan dilakukan secara rutin dan terjadwal, misalnya setelah arus balik Lebaran dan menjelang pemilu. Strategi ini merupakan upaya untuk memastikan data kependudukan tetap akurat dan terkini. Hal ini juga menunjukkan keterkaitan antara pendataan administratif dengan agenda strategis seperti pengamanan wilayah menjelang pemungutan

suara. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada ketertiban administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi “cipta kondisi” guna menjaga stabilitas sosial-politik di wilayah Kelurahan Tonja.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah penduduk non permanen—baik yang berasal dari luar Denpasar maupun dari luar Bali—yang tinggal sementara di wilayah Tonja dan diwajibkan secara administratif untuk melapor kepada aparat setempat. Namun, salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen seperti SKP2N (Surat Keterangan Penduduk Non Permanen). Banyak penduduk non permanen yang enggan melapor atau mengurus administrasi karena tidak memahami manfaatnya atau merasa tidak memiliki urgensi.

Sementara itu, studi oleh Salsabila tahun 2024 di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi seperti penggunaan aplikasi Puntadewa dalam pelayanan pendataan penduduk non permanen mampu meningkatkan efektivitas layanan secara signifikan (indikator waktu proses mencapai  $>105\%$ , response time 193%)[24]. Namun, studi tersebut juga menegaskan bahwa kesadaran penduduk tetap menjadi tantangan, sehingga “konsistensi sosialisasi perihal kebijakan pendataan perlu dipertahankan”. Temuan ini konsisten dengan kondisi di Tonja, di mana sosialisasi yang terbatas juga menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kepatuhan administratif.

Sebagai tambahan, keterlibatan unsur lokal seperti Kelihan Adat, Pecalang, dan Satgas Lingkungan dalam proses sosialisasi dan pengawasan juga memiliki peran penting. Partisipasi mereka turut meningkatkan legitimasi kegiatan pendataan dan memperkuat jangkauan informasi hingga ke lapisan masyarakat terkecil. Hal ini membuktikan bahwa struktur sosial lokal dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung implementasi kebijakan kependudukan.

Kendala lain yang turut menghambat efektivitas pendataan di Tonja adalah mobilitas tinggi penduduk non permanen yang kerap berpindah tempat tinggal. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data dan menyulitkan proses monitoring serta evaluasi. Ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah petugas dan alokasi anggaran yang belum memadai, pelaksanaan pendataan dan penertiban menjadi tidak menyeluruh terutama di wilayah padat penduduk.

Analisis ini diperkuat oleh temuan studi di Denpasar yang menyebutkan bahwa kurangnya regulasi lokal, minimnya sosialisasi, serta belum optimalnya fasilitas teknologi seperti tanda tangan elektronik (TTE) menjadi penghambat utama dalam penerapan administrasi kependudukan secara daring [25]. Masalah serupa juga terjadi di Tonja, di mana belum semua warga maupun petugas terbiasa menggunakan sistem digital.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan teori administrasi publik, khususnya kerangka efektivitas program pelayanan publik menurut Duncan. Dalam kerangka tersebut, efektivitas dinilai berdasarkan tiga aspek: pencapaian tujuan, integrasi antar unit, dan kemampuan adaptasi. Di Tonja, pencapaian tujuan seperti pemberian dokumen administrasi telah berjalan sesuai prosedur. Namun, keterbatasan koordinasi lintas unit, keterampilan SDM, serta pemanfaatan teknologi menunjukkan rendahnya integrasi dan adaptasi. Temuan ini selaras dengan laporan Pratiwi tahun 2024 dan Wahyuni dan Suardita tahun 2022 yang menyatakan bahwa kendala SDM dan fasilitas merupakan faktor utama kegagalan efektivitas penuh suatu program [23], [25].

Selain itu, teori public service menekankan pentingnya akuntabilitas dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif aparat kelurahan dalam pembimbingan dan sosialisasi menjadi sangat penting agar masyarakat non permanen yang merupakan kelompok rentan secara

administratif bersedia berpartisipasi dalam proses pelaporan dan pendataan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Tonja telah berada pada jalur yang tepat secara prosedural dan kolaboratif. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, perlu adanya penguatan integrasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta strategi sosialisasi yang berkelanjutan terutama menjelang momentum politik seperti pemilu, di mana stabilitas sosial dan ketertiban administratif menjadi sangat krusial.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan terhadap penduduk non permanen di Kelurahan Tonja belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi penduduk non permanen dalam melapor diri, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung di tingkat kelurahan, serta kendala dalam adaptasi terhadap sistem pelayanan berbasis teknologi. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban administrasi dan kurangnya sosialisasi menyebabkan kepatuhan pelaporan yang minim. Di sisi lain, keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas pelayanan memperlambat proses birokrasi dan menurunkan kualitas layanan publik. Upaya digitalisasi pelayanan belum berjalan optimal akibat literasi digital masyarakat yang masih rendah serta kurangnya pelatihan bagi aparatur. Dengan demikian, efektivitas program administrasi kependudukan terhadap penduduk non permanen di wilayah ini membutuhkan perbaikan menyeluruh, baik dari sisi edukasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan,

maupun pengembangan sistem pelayanan yang lebih responsif dan inklusif.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Kelurahan Tonja memperkuat koordinasi lintas sektor, menyusun SOP yang lebih jelas dan aplikatif, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin. Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pendataan dan tanda tangan elektronik perlu dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi. Selain itu, sosialisasi yang konsisten dan melibatkan tokoh masyarakat atau adat harus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi penduduk non permanen dalam melaporkan diri secara administratif, khususnya menjelang momentum strategis seperti pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Disdukcapil, "Pentingnya Administrasi Kependudukan di Indonesia," [https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/infomasi/detail/artikel/94\\_pentingnya-administrasi-kependudukan-di-indonesia#:~:text=Administrasi kependudukan memainkan peran penting,Berikut ini](https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/infomasi/detail/artikel/94_pentingnya-administrasi-kependudukan-di-indonesia#:~:text=Administrasi kependudukan memainkan peran penting,Berikut ini) Accessed: May 11, 2025. [Online]. Available: [https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/infomasi/detail/artikel/94\\_pentingnya-administrasi-kependudukan-di-indonesia#:~:text=Administrasi kependudukan memainkan peran penting,Berikut ini](https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/infomasi/detail/artikel/94_pentingnya-administrasi-kependudukan-di-indonesia#:~:text=Administrasi kependudukan memainkan peran penting,Berikut ini)
- [2] Kemhan, *Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta : Pemerintah Pusat RI, 2013.
- [3] W. A. Wibawana, "Apa Itu Penduduk Non-Permanen? Simak Aturan dan Cara Daftarnya," <https://news.detik.com/berita/d-7308555/apa-itu-penduduk-non-permanen-simak-aturan-dan-cara-daftarnya#:~:text=Menurut> Kementerian Dalam Negeri ,dan tidak bertujuan untuk menetap

- [4] Balipost, “Bali Terancam Alami Malapetaka kependudukan,” balipost.com. Accessed: May 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.balipost.com/news/2025/03/14/446944/Bali-Terancam-Alami-Malapetaka-Kependudukan.html#:~:text=Sesuai>
- [5] Unud, “Pertahankan Bali sebagai Destinasi Wisata Bereputasi, Pemprov Bali Tindak Tegas Wisatawan Nakal,” unud.ac.id. [Online]. Available: <https://www.unud.ac.id/en/berita5464-Defending-Bali-as-a-Reputable-Tourist-Destination-Bali-Provincial-Government-Takes-Firm-Action-on-Naughty-Tourists.html?lang=in#:~:text=sebagai> destinasi yang layak dikunjungi,rata 10.707 orang%2Fhari
- [6] BPS, *Kecamatan DENPASAR UTARA DALAMANGKA*. Kalimantan Timur : CV Arista Jaya, 2019.
- [7] BPS, “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Denpasar,” denpasarkota.bps.go.id. [Online]. Available: <https://denpasarkota.bps.go.id/id/statistik-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-denpasar->
- [8] Ppid, “Upaya Pemkot Cimahi Tingkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Administrasi Kependudukan,” ppid.cimahikota.go.id. [Online]. Available: <https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/din-as-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-upaya-pemkot-cimahi-tingkatkan-kesadaran-masyarakat-dalam-administrasi-kependudukan#:~:text=Dicky> Saromi%2C dalam sambutannya,masyarakat dan upaya langsung dalam
- [9] F. chsan Sudarsono and B. P. Priyadi, “Low Making Analysis Of Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (Skpnp) To Students (Study In Tembalang District,” *J. Public Policy Manag. Rev.*, vol. 8, no. 4, pp. 1–11, 2019, doi: 10.14710/jppmr.v8i4.24896.
- [10] BPS, *Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2023*. Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2024.
- [11] A. Saskia, “Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022,” *eJournal Pemerintah. Integr.*, vol. 10, no. 4, pp. 1–2, 2022.
- [12] G. N. A. F. Susanto and E. L. Setianingsih, “Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,” *J. Public Policy Manag. Rev.*, vol. 14, no. 2, pp. 387–406, 2025.
- [13] Bskdn, “Sinyal dan Geografis Kendala Kepengurusan Kependudukan,” Dokumen Kependudukan,” bskdn.kemendagri.go.id. [Online]. Available: <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/sinyal-dan-geografis-kendala-kepengurusan-dokumen-kependudukan#:~:text=Selain%2C> banyak juga Disdukcapil,tingkat Kecamatan%2FKelurahan serta minimnya pendanaan
- [14] Disdukcapil, “Panduan Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Penduduk Nonpermanen,”

- .....
- disdukcapil.bulelengkab.go.id. Accessed: May 12, 2025. [Online]. Available: [Vol.20 No.1 Agustus 2025](https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/pengumuman/22_panduan-penggunaan-aplikasi-pendaftaran-penduduk-nonpermanen#:~:text=Penduduk Nonpermanen dalam Permendagri 74,surat Dirjen Dukcapil Nomor 15] A. Hendrayady <i>et al.</i>, <i>Pengantar Ilmu Administrasi Publik</i>. Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara, 2022.</p>
<p>[16] M. Sangari, F. Tulusan, and R. MAMBO, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” <i>J. Adm. PUBLIK</i>, vol. 9, no. 4, pp. 620–630, 2023.</p>
<p>[17] S. Rosmayati, E. Kuswarno, A. Mudrikah, and Y. Iriantara, “Peran pelatihan dan pengembangan dalam menciptakan perilaku kerja yang inovatif dan efektifitas organisasi,” <i>Coopetition</i>, vol. 12, no. 3, pp. 20–31, 2021.</p>
<p>[18] F. J. Islamy, T. Yuniarsih, and E. Ahman, <i>Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen Pengetahuan dalam Perspektif Perilaku Organisasi</i>. Ponorogo : Gracias Logis Kreatif, 2021.</p>
<p>[19] J. P. Adoe, K. Y. Stefanus, and C. W. T. Lamataro, “Pengaturan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Mengenai Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kabupaten Belu,” <i>Petitum Law J.</i>, vol. 2, no. 1, pp. 281–291, 2024.</p>
<p>[20] Sugiyono, <i>Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)</i>. Alfabet, 2020.</p>
<p>[21] L. . Moleong, <i>Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi</i>. Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2021.</p>
<p>[22] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, <i>Qualitative Data Analysis Fourth Edition</i>. Amerika: SAGE Publications, 2020.</p>
<p>[23] D. Pratiwi, “Upaya Program Studi Administrasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Soft Skills Mahasiswa Melalui Kurikulum Merdeka Di Universitas Jambi,” <i>Universitas Jambi</i>, 2024.</p>
<p>[24] Z. J. Salsabila, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Puntadewa Dalam Pelayanan Pendataan Penduduk Non Permanen Di Kota Surabaya,” <i>Universitas Brawijaya</i>, 2024.</p>
<p>[25] G. C. Wahyuni and I. K. Suardita, “Pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kota Denpasar,” <i>Kertha Desa</i>, vol. 10, no. 8, pp. 776–785, 2022.</p>
</div>
<div data-bbox=)